



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 204/KPU/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 40/KPU/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Merangin Nomor 204/KPU/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 40/KPU/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Masumai sebagaimana berikut:

Sebelum Perubahan

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Batang Masumai	Asnawi, S.Pd NIP.197306141996031001	Pembina/ IV.a	Sekretaris
	Saparudin, S.E NIP.197007091996021001	Penata Tk.I / III.d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Armial, S.E NIP.197205012009061003	Penata Muda Tk.I / III.b	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

Setelah Perubahan

Kecamatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
Batang Masumai	Asnawi, S.Pd NIP.197306141996031001	Pembina/ IV.a	Sekretaris
	Nasrulloh, S.E	Honorer	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan
	Saparudin, S.E NIP.197007091996021001	Penata Tk.I / III.d	Staf urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 29 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

